

**PERSEPSI ISTRI NARAPIDANA TERORIS TERHADAP KONSEP HAK
DAN KEWAJIBAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN
(STUDI KASUS ISTRI NARAPIDANA TERORIS DI LAMONGAN JAWA TIMUR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AKHMAD ALFIAN HIDAYAT
22203011079**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada ketetapan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang sering kali berakhir pada konflik hingga perceraian. Namun, kasus istri narapidana teroris menunjukkan fenomena yang berbeda. Meskipun beberapa hak-hak mereka sebagai istri sering kali terabaikan akibat suaminya yang dipenjara, banyak dari mereka tetap memilih untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Atas dasar itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana mereka memahami konsep atau ketentuan hak dan kewajiban dalam keluarga dan mengapa mereka mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, untuk melihat hubungan pemahaman mereka terkait hak dan kewajiban dengan sikap mempertahankan perkawinan mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tiga istri narapidana teroris di Lamongan, untuk menggali alasan-alasan mereka tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang telah diperoleh melalui wawancara. Data dikaji dengan menggunakan teori struktural fungsional yang digagas oleh Talcott Parsons.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa *pertama*, istri narapidana teroris memiliki pemahaman yang baik terkait hak dan kewajiban mereka dalam keluarga, termasuk memahami bahwa pemenjaraan pasangan dapat menjadi alasan perceraian, tetapi mereka tidak mengambil sikap untuk memutuskan perkawinan meskipun suami mereka sedang menjalani hukuman penjara. *Kedua*, bahwa alasan istri narapidana teroris tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup, religiusitas, dukungan dari keluarga terdekat, dan terpeliharanya komunikasi. Adapun faktor eksternal meliputi dukungan finansial dari suatu lembaga tertentu. Para istri ini juga menunjukkan kemampuan dalam beradaptasi (*adaptation*) dengan keadaan yang dihadapi, untuk mencapai tujuan (*goal attainment*) mereka, menjaga integrasi (*integration*) dalam hubungan keluarga, serta memelihara nilai-nilai dan norma (*latency*).

Kata kunci: Hak dan Kewajiban suami istri, Istri Narapidana Teroris, Struktur Fungsional.

.

ABSTRACT

This research is based on the stipulation of the rights and obligations of husband and wife in marriage, which states that husband and wife have the obligation to foster a household that is *sakinah, mawaddah, and rahmah*. This imbalance in the fulfillment of rights and obligations can cause disharmony in the household, which often ends in conflict and divorce. However, the case of the wife of a terrorist inmate shows a different phenomenon. Although some of their rights as wives are often neglected due to their husbands being imprisoned, many of them still choose to maintain the integrity of their households. On that basis, the author is interested in examining how they understand the concept or provision of rights and obligations in the family and why they maintain the integrity of their household, to see the relationship between their understanding of rights and obligations and their attitude of maintaining their marriage.

This research is a field research with a qualitative method. Data collection was carried out through interviews with the wives of three terrorist inmates in Lamongan, to explore the reasons for them to maintain the integrity of their households. The nature of this research is descriptive analytical, namely describing the data that has been obtained through interviews. The data were studied using functional structural theory initiated by Talcott Parsons.

The study reveals that first, the wives of terrorist inmates have a good understanding of their rights and obligations in the family, including understanding that the imprisonment of a spouse can be a reason for divorce, but they do not take a stance to decide on marriage even though their husbands are serving prison sentences. Second, that the reason why the wife of a terrorist inmate continues to maintain the integrity of her household is influenced by two factors, namely internal and external factors. Internal factors include, religiosity, support from close family, and maintained communication. The external factors include financial support from a certain institution. These wives also show the ability to adapt to the circumstances they face, to achieve their goals (goal attainment), maintain integration in family relationships, and maintain values and norms (latency).

Keywords: Rights and Obligations of husband and wife, Wife of Terrorist Prisoners, Functional Structure.

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Akhmad Alfian Hidayat, S.H.

Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama : Akhmad Alfian Hidayat, S.H.

NIM : 22203011079

Judul Tesis : Bertahan Menjadi Istri Narapidana Teroris (Studi Kasus Istri Narapidana Teroris di Lamongan Jawa Timur)

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-861/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERSEPSI ISTRI NARAPIDANA TERORIS TERHADAP KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS ISTRI NARAPIDANA TERORIS DI LAMONGAN JAWA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD ALFIAN HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011079
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c6cf424e258

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66c5fcb6d0199

Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 66c6fad814dce

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 66c6fa77a498

Yogyakarta, 06 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Alfian Hidayat, S.H

NIM : 22203011079

Jurusan : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya penulis atau, melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Muharram 1446 H
1 Agustus 2024 M

Yang menyatakan,



Akhmad Alfian Hidayat, S.H
NIM: 22203011079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“ ketika apa yang kita usahakan tidak sesuai harapan,
berhentilah sejenak dan lihatlah ke belakang,
lihat betapa jauhnya kamu berkembang “*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT saya bisa menyelesaikan Tesis ini, maka penyusun mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Syafawi dan Ibu Imro'atul Afifah, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup saya. Dengan cinta dan pengorbanan tanpa batas, mereka telah memberikan segala yang mereka miliki untuk memastikan saya bisa mencapai titik ini.

Kepada diri sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini meski beberapa kali hampir menyerah, meski beberapa kali menilai diri ini lemah namun tetap bertahan tanpa goyah.

Dan kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Magister Ilmu Syariah 2022, terima kasih atas semua momen berharga yang telah kita lalui bersama. Dukungan, kerjasama, dan semangat kalian telah menjadi pilar penting dalam perjalanan akademis ini.



TRANSLITERASI PEDOMAN PENULISAN ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	Z̤	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبيينا وحبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur diaturkan kepada Allah SWT seru sekalian alam, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk-Nya yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua, penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan.

Penelitian ini mendeskripsikan, membahas dan menganalisis tentang **“Persepsi Istri Narapidana Teroris Terhadap Konsep Hak dan Kewajiban Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus Istri Narapidana Teroris di Lamongan Jawa Timur)”**

Penelitian ini, tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apa pun. Atas selesainya ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah (S2) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.AG., M.AG., M.HUM., selaku Dosen Penasihat Akademik
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.

7. Kepada kedua orangtua penulis, Bapak Syafawi dan Ibu Imroatul Afifah, yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, dan doa serta telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang.
8. Kepada keluarga besar Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan khususnya ustad Ali Fauzi selaku ketua yayasan yang telah mendampingi dan memberikan ruang untuk peneliti dalam melakukan penelitian ini.
9. Istri-istri narapidana teroris, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, namun tidak dapat disebutkan namanya oleh peneliti guna memberikan ruang privasi.
10. Teman-teman Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2022, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.
11. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menghargai saran dan kritik yang diberikan sebagai bentuk koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 25 Juli 2024
Penyusun



Akhmad Alfian Hidayat
NIM: 22203011079

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITERASI PEDOMAN PENULISAN ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	27
A. Perkawinan	27
1. Pengertian Perkawinan	27
2. Tujuan Perkawinan	29
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	31
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam	32
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	35
C. Putusnya Perkawinan.....	41
1. Putusnya Perkawinan dalam Hukum Islam	41

2. Alasan Perceraian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	47
BAB III_ISTRI_NARAPIDANA TERORIS DAN PEMAHAMAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA DI LAMONGAN JAWA TIMUR	53
A. Kondisi Sosio Historis Kabupaten Lamongan	53
1. Profil Kabupaten Lamongan	53
2. Kondisi Agama	56
3. Jaringan Teroris Lamongan	57
B. Potret Istri Narapidana Teroris di Lamongan Jawa Timur	61
1. Araya Istri bersuamikan Eks kombatan Bom Bali.....	62
2. Umasyfah Istri bersuamikan Eks Kombatan Poso.....	63
3. Rumaisa Istri Bersuamikan Eks Kombatan ISIS	64
C. Dampak Pemidanaan Terhadap Kehidupan Keluarga.....	66
1. Kesulitan Ekonomi	67
2. Mendapat Stigma Negatif dari Masyarakat	69
3. Kesulitan Berkomunikasi dengan Suami	73
D. Pemahaman Istri Narapidana Teroris Terhadap Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga.....	76
1. Pemahaman tentang Hak Lahir dan Batin	77
2. Pemahaman Tentang Hak Hukum	80
BAB IV_ ALASAN ISTRI NARAPIDANA TERORIS MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA DAN PEMAHAMAN : INTERNAL DAN EKSTERNAL	87
A. Alasan Internal.....	88
1. Religiusitas.....	88
2. Dukungan dari Keluarga Terdekat.....	90
3. Terpeliharanya komunikasi.....	92
B. Alasan Eksternal : Dukungan dari Lembaga	94
BAB V_ PENUTUPAN	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas-Batas Kota Lamongan	55
Tabel 3.2 Karakteristik wilayah Lamongan	56
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Lamongan, 2022	57
Tabel 3.4 Nama-nama teroris yang berasal dari Lamongan Jawa Timur	59
Tabel 3.5 Potret Istri Narapidana Teroris Berdasarkan Keterlibatan Kasus Suaminya.....	62
Tabel 3.6 Dinamika Kesulitan Istri Narapidana Teroris.....	67
Tabel 3.7 Pemahaman Hak Lahir dan Batin	79
Tabel 3.8 Pemahaman Hak Hukum.....	83



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan kata lain perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.² Jadi perkawinan dalam Agama tidaklah semata-mata hubungan keperdataan semata, tetapi perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan bernilai ibadah.

Pada dasarnya perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh dan diharapkan tidak akan pernah putus kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya. Tetapi dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan di tengah perjalanan dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak dan sebabnya pun semakin beragam.³ Ironisnya Perceraian didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Berdasarkan laporan

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal AL- 'Adalah* Vol. 10, No. 4, (2012), hlm. 415.

³ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal AL- 'Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2014), hlm. 191.

Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Jumlah ini naik 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 447.743 kasus.⁴ Adapun angka itu hanya mencakup perceraian pasangan yang beragama Islam. Sebanyak 75,21% atau 388.358 kasus perceraian yang dicatat BPS merupakan cerai gugat, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang sah. Kemudian 24,79% atau 127.986 kasus lainnya merupakan cerai talak, yakni perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya yang sah.⁵ Meskipun perkawinan diharapkan kekal selamanya, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian karena berbagai sebab.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian. Alasan-alasan tersebut mencakup berbagai kondisi yang dapat mengganggu atau merusak kehidupan rumah tangga, antara lain: salah satu pihak terbukti melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima

⁴ Cindy Mutia Annur, "Bukan Jakarta, Ini Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Indonesia Pada 2022," databoks, March 5, 2023, [https:// databoks. katadata.co.id /datapublish /2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022), diakses 3 desember 2023.

⁵ Cindy Mutia Annur, "75% Kasus Perceraian di Indonesia diajukan Pihak Istri", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>, diakses 27 Desember 2023.

tahun atau lebih, serta alasan-alasan lainnya yang terkait dengan kekerasan, penyakit, dan ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Terdapat banyak alasan sebagaimana disebutkan di atas bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian. Namun, dalam kenyataannya, kasus istri narapidana teroris menunjukkan hal yang berbeda. Banyak dari mereka justru lebih memilih untuk bertahan dengan suaminya meskipun hak-hak mereka sebagai istri terabaikan akibat suami mereka yang dipenjara.

Terorisme dalam konteks kajian ini dimaknai sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap masyarakat luas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan, nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan objek-objek vital yang strategis, lingkungan dan fasilitas publik.⁷ Secara historis, mayoritas aksi teroris dilakukan oleh laki-laki meskipun pada faktanya keterlibatan perempuan dalam terorisme tidak bisa diabaikan, namun keterlibatan laki-laki yang menonjol telah menciptakan persepsi bahwa terorisme didominasi oleh laki-laki.⁸ Secara keseluruhan, tindak pidana terorisme menyebabkan kerugian dan penderitaan yang luas.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Terorisme.

⁸ Priscilla Harjanti, Margaretha Hanita dan Eko Daryanto, “Mengintegrasikan Peran Gender dalam Analisis Intelijen Strategis: Partisipasi Perempuan dalam Kelompok Teroris di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 7, (2023), hlm. 4772.

Korban dari tindakan teroris tidak hanya dialami pihak-pihak yang secara langsung menjadi korban, akan tetapi juga oleh pihak lain seperti istri atau pasangan hidup serta anggota keluarga tersangka pelaku teror.⁹ Setelah ditangkapnya suami sebagai pelaku terorisme, perempuan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup keluarga, baik secara sosial maupun ekonomi.¹⁰ *Pertama* dari kacamata sosial, perempuan yang menjadi istri pelaku teror akan mendapatkan stigma yang sangat buruk dan dijauhi oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya,¹¹ Secara tidak langsung perilaku anggota keluarga yang melakukan aksi terorisme akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap anggota keluarganya yang lain. Persepsi negatif masyarakat terhadap keluarga pelaku terorisme akan membuat keluarganya merasa tertekan dan terkucilkan dari lingkungan sekitarnya.¹²

Kedua dari kacamata ekonomi, tidak sedikit diantara para terpidana teroris yang menjalani hukuman di rumah tahanan merupakan tulang punggung keluarga. Mereka terpaksa meninggalkan istri dan anak-anaknya sehingga tidak dapat menjalankan statusnya sebagai suami atau bapak dalam rumah tangga.

⁹ Maghfur dan Siti Mumun Muniroh, "Perempuan di Balik Terorisme (Religiusitas, Penyesuaian Diri dan Pola Relasi Suami Istri Tersangka Teroris di Kota Pekalongan)", *Jurnal Analisa*, Vol. 20, No. 02, (2013), hlm. 182.

¹⁰ Najahan Musyafak, dkk, "Peran Perempuan dalam Pencegahan Radikalisme", *Jurnal Dakwah*, Vol. 21, No. 1, (2020), hlm. 88.

¹¹ Whasfi Velasufah, "Mengantisipasi Peran Pelajar Putri dalam Pusaran Radikalisme", <https://kabarbaru.co/mengantisipasi-peran-pelajar-putri-dalam-pusaran-radikalisme/>, diakses 30 November 2023.

¹² Sujoko, Patria Mukti, "Gambaran *Striving For Superiority* Pada Keluarga Teroris", *Jurnal Intuisi*, Vol. 10 No.3 (2018), hlm. 249.

Masa tahanan yang dijalani pun tidaklah dalam hitungan bulan melainkan bilangan tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Mayoritas mereka bukanlah dari keluarga yang taraf ekonomi menengah ke atas, sehingga keluarga yang ditinggalkan harus berjuang keras untuk menopang kebutuhan hidupnya. Terutama para istri yang harus siap tidak siap menggantikan peran suami dalam rumah tangga.¹³

Penjelasan diatas didukung oleh Pemberitaan media masa seperti yang dilakukan oleh kompas.com pada 1 Februari 2023, Suami SM ditangkap Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teroris karena kasus terorisme dan divonis 3,5 tahun penjara. Penangkapan suaminya yang disebabkan kasus terorisme tersebut membuat kehidupan SM berubah, mulai dari mendapat stigma negatif dari masyarakat hingga mertua yang sempat juga meminta SM bercerai dengan S yang sedang berada di penjara, namun SM memilih tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan keutuhan keluarganya.¹⁴

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Any Rufaidah dijelaskan suami D terlibat dalam konflik islam-kristen di Ambon dan mendapat vonis 6 tahun kurungan penjara, D bersabar mendampingi dan menunggu suami selama masa tahananannya walaupun mengalami kehidupan yang susah, D mengaku

¹³ Yuli Nurkhasanah, "Kapasitas Istri Terpidana Teroris dalam Mempertahankan Hidup" *jurnal SAWWA*. Vol. 9, No. 1, (Oktober 2013), hlm. 124.

¹⁴ Labib Zamani dan Robertus Belarminus, "Kisah SM, Banting Setir Bikin Keset Hidupi 3 Anak diminta Cerai Mertua Setelah Suami Terjerat Terorisme", [https:// regional.kompas.com/read/2023/02/01/084725178/kisah-sm-banting-setir-bikin-keset-hidupi-3-anak-hingga-sempat-diminta?page=all](https://regional.kompas.com/read/2023/02/01/084725178/kisah-sm-banting-setir-bikin-keset-hidupi-3-anak-hingga-sempat-diminta?page=all), diakses 30 November 2023.

kerap kali tidak dapat makan karena tidak punya uang, sementara anak yang diasuhinya ada 3 Orang.¹⁵ Maghfur dalam penelitiannya juga mengatakan SU sebagai istri narapidana terorisme pasrah dengan keadaan yang sedang dia hadapi, dia merasa nyaman dalam menjalani semua cobaan hidup yang bahkan paling berat sekalipun ketika suaminya tidak dapat mendampingi hidupnya karena harus berada di sel tahanan akibat kasus terorisme.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pasca ditangkapnya suami sebagai pelaku terorisme, istri dihadapkan pada beberapa kategori permasalahan *pertama*, kesulitan ekonomi karena harus menggantikan peran suami sebagai tulang punggung keluarga, *kedua*, mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar akibat perbuatan suaminya, *ketiga*, mereka juga mengalami kendala komunikasi karena sulitnya akses untuk bisa bertemu dengan suaminya yang sedang di penjara. Namun keadaan tersebut tidak membuat mereka memilih untuk menceraikan suaminya, mereka tetap memilih untuk bertahan dengan suaminya daripada harus berpisah.

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur.¹⁷ Dalam konteks ini, pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri terkendala akibat status

¹⁵ Any Rufaidah1, Sarlito W. Sarwonob, dan Idhamsyah Eka Putrab, “Pemaknaan Istri Narapidana Teror Terhadap Tindakan Suami”, *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 4, No. 1, (2017), hlm, 21.

¹⁶ Maghfur dan Siti Mumun Muniroh, *Perempuan di Balik Terorisme*, hlm. 190.

¹⁷ Mukhlis Effendi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. 4, No. 2, (2020), hlm. 217.

suami yang menjadi narapidana teroris dan dapat dimaknai sebagai bentuk pelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 angka 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang istri narapidana teroris yang tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun mengalami banyak kesulitan. Hal ini dirasa penting mengingat banyak faktor perceraian yang menyebabkan retaknya hubungan suami istri seperti faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, perselingkuhan, salah satu pasangan di penjara dan lain-lain. Beberapa penyebab perceraian tersebut dialami oleh istri yang bersuamikan narapidana teroris, namun realitanya mereka justru memilih mempertahankan rumah tangganya.

Adapun objek penelitian ini terfokus di Kabupaten Lamongan karena Lamongan mempunyai riwayat sebagai kota yang menghasilkan banyak tokoh-tokoh terorisme seperti yang paling terkenal yaitu trio bomber Bali yang menewaskan 202 orang, mereka adalah Amrozi, Ali Imron dan Ali Ghufroon, selain itu lamongan juga dinggap sebagai pusat penyebaran ajaran radikal dan wadah bagi para terorisme.¹⁹ Lamongan kerap kali menjadi penyumbang terduga teroris di Indonesia. Jaringan Lamongan merupakan salah satu akar dari berbagai peristiwa terkait terorisme yang terjadi di seluruh Indonesia. Mengutip

¹⁸ Pasal 77 Angka 5 “ jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama “

¹⁹ Rinaldy Sofwan, “Lamongan, Penelur Pejihad Ji hingga ISIS”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170116095817-20-186545/lamongan-penelur-pejihad-ji-hingga-isis>, diakses 10 Desember 2023.

laporan IPAC (*Institute for Policy Analysis of Conflict*) tahun 2015 pada artikel yang berjudul *Indonesia's Lamongan Network* dijelaskan bahwa banyak operasi pemboman yang dilakukan Jama'ah Islamiyah pada rentang tahun 1999-2002 dilakukan oleh teroris asal Lamongan.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memfokuskan pada pokok masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana para istri narapidana teroris di Lamongan memahami ketentuan hak dan kewajiban dalam keluarga?
2. Bagaimana pemahaman istri narapidana teroris tentang hak dan kewajiban dalam keluarga mempengaruhi keputusan mereka untuk mempertahankan pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan persepsi istri narapidana teroris mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

²⁰ Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), <https://understandingconflict.org/id/publications/Indonesias-Lamongan-Network-id>, diakses 27 Desember 2023.

- b. Untuk mengidentifikasi dan memahami pengaruh pemahaman istri narapidana teroris tentang hak dan kewajiban terhadap keputusan mereka dalam mempertahankan pernikahannya.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya wawasan pengetahuan bagi akademisi dan masyarakat luas di bidang ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam khususnya terkait istri narapidana teroris.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi aktivis dan akademisi hukum untuk dipergunakan sebagai bahan rujukan atau bahan perbandingan ketika membahas topik-topik terkait.

D. Telaah Pustaka

Sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran pustaka terkait penelitian-penelitian yang membahas tema senada dengan penelitian yang akan dilakukan, hal ini bertujuan untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan riset yang akan penulis lakukan. Berdasarkan penelusuran, Penulis mengkategorikan literature review kali ini ke dalam dua kategori yaitu mengenai cerai gugat dan istri narapidana terorisme.

Literatur review mengenai cerai gugat terbatas pada faktor ekonomi dan komunikasi yang buruk karena faktor tersebut merupakan permasalahan utama

yang dihadapi oleh istri narapidana teroris yang suaminya sedang di penjara. Setelah melakukan penelusuran, penelitian tentang cerai gugat karena faktor ekonomi telah dilakukan oleh banyak pihak dalam kajian normatif diantaranya, Bobby Ferly,²¹ Muhammad Andri,²² Bayu Muhammad,²³ Maulida Fitria dan Wardah,²⁴ Muhammad Sarbini dkk,²⁵ Nurhidayah,²⁶ Amelia Cahyani dkk,²⁷ Mereka mengungkapkan Kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga adalah masalah utama yang sering dihadapi oleh suami istri. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi akan menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Sehingga istri akan mengajukan perceraian karena merasa suami tidak bertanggung jawab karena alasan tekanan ekonomi.

²¹ Bobby Ferly, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 30.

²² Muhammad Andri, “Analisis Faktor ekonomi yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang”, *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 1, (Maret, 2023), hlm. 5.

²³ Bayu Muhammad, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2022), hlm. 3.

²⁴ Maulida Fitri, “Cerai Gugat dengan Alasan Ekonomi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata*: Vol. 7, No. 1, (2023), hlm. 75.

²⁵ Muhammad Sarbini dkk, “Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm. 201.

²⁶ Nurhidayah, “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Vol. 3, No. 6, (2023), hlm. 500.

²⁷ Amelia Cahyani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 8.

Adapun penyebab cerai gugat selanjutnya yaitu mengenai Cerai gugat karena komunikasi yang buruk juga telah dikaji oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan normatif seperti

Etika Sari dan Azizah²⁸ Muhammad Shidiq Arfiansyah dkk,²⁹ Mohammad Luthfi,³⁰ dan Nabila Alya Adelia dkk.³¹ Mereka mengungkapkan bahwa komunikasi yang buruk adalah penyebab perceraian. Benar bahwa komunikasi yang buruk menyebabkan masalah yang lebih luas seperti pasangan merasa tidak dihargai, tidak dapat mengajak pasangan untuk berbagi, atau tidak ada saat dibutuhkan. Kurangnya komunikasi juga disebabkan oleh fakta bahwa pasangan hidup berjauhan. Komunikasi yang buruk antar pasangan dimulai dengan ketidakmampuan untuk memberi tahu pasangan anda apa yang anda rasakan. Ini menciptakan konflik yang lebih rumit. Komunikasi interpersonal yang buruk antara asangan disebabkan oleh hilangnya kepercayaan pada pasangan.

²⁸ Etika Sari dan Azizah “Herawati, Komunikasi Keluarga (Studi Kasus Komunikasi Interpersonal Suami Istri dalam Proses Cerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta)”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, No. 1, (2017), hlm. 36.

²⁹ Muhammad Shidiq Arfiansyah, “Analisis Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri yang Bercerai di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A)”, *Jurnal Lestari Sosial Budaya*, Vol 1, No. 1, (2022), hlm. 9.

³⁰ Mohammad Luthfi, “Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo”, *ETTISAL Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 51.

³¹ Nabila Alya Adelia dkk, "Gugat Cerai Karena Perselisihan dan pertengkar Terus-Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agamabaturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/Pa.Bta)", *jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 135.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penulis akan menunjukkan letak dan posisi penelitian ini, jika penelitian terdahulu menyebutkan bahwa faktor ekonomi dan komunikasi dapat menyebabkan sebuah pertikaian yang berujung pada perceraian maka penelitian ini berfokus pada istri narapidana teroris yang mengalami masalah serupa namun lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangganya.

Adapun penelitian tentang istri narapidana terorisme dalam konteks kajian akademik juga telah banyak dilakukan oleh beberapa pihak dengan berbagai segi kajian yang berbeda diantaranya adalah:

1. Teori Pola Relasi Suami Istri.

Penelitian tentang istri narapidana teroris dengan menggunakan teori pola relasi suami istri dilakukan oleh Maghfur dan Siti Mumun Muniroh³² dalam penelitiannya Maghfur mengungkapkan dalam pola relasi suami isteri, keluarga tersangka teroris lebih sering membangun pola relasi yang lebih bersifat owner property. Suami menganggap isteri adalah milik suami sama halnya barang properti yang lain. Namun ada juga yang menganggap sebagai pendukung perjuangan dan aktivitas suami. Pola relasi yang dibangun lebih mencerminkan pola *head complement*. Istri diposisikan sebagai pelengkap suami atas segala aktivitas suami baik di bidang sosial, agama dan politik.

³² Maghfur dan Siti Mumun Muniroh, "Perempuan di Balik Teroris (Religiusitas, Penyesuaian Diri dan Pola Relasi Suami Istri Tersangka Teroris di Kota Pekalongan)", *Jurnal Analisa*, Vol, 20, No. 2, (2013), hlm. 182.

2. Ketahanan keluarga

Kajian selanjutnya mengenai istri narapidana teroris adalah tentang resiliensi atau cara bertahan pasca ditinggal suami di penjara maupun meninggal dunia, penelitian dengan tema tersebut telah dibahas oleh Laili Alfi Rohmah,³³ Yuli Nur Khasanah,³⁴ Umi Najikhah Fikriyati,³⁵ Deti Anisa Jayanti dan Endang Sri Indrawati,³⁶ dalam penelitiannya mereka menyimpulkan bahwa, kondisi sulit yang dihadapi oleh istri terpidana teroris yang hidup ditengah persepsi negatif masyarakat pasca ditinggal oleh pasangannya mereka tetap dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka. keberhasilan istri terpidana kasus terorisme dalam mengatasi masa sulit dipengaruhi oleh faktor protek yakni dukungan dari keluarga besar dan lingkungan sekitar serta kemampuannya yang pandai membawa diri dalam beradaptasi.

3. Pendekatan Normatif

Adapun pembahasan lain mengenai istri narapidana teroris juga dipaparkan oleh Any Rufaidah dkk,³⁷ yang dalam penelitiannya membahas

³³ Laili Alfi Rohmah, "Perempuan dalam jaringan terorisme: Coping Strategies di Kalangan Istri Terpidana Terorisme", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020), hlm. 10.

³⁴ Yuli NurKhasanah, "Kapasitas Istri Terpidana Teroris dalam Mempertahankan Hidup", *Jurnal SAWWA*, Vol 9, No. 1, (2013), hlm. 124.

³⁵ Umi Najikhah Fikriyati, "Perempuan Salafi Sebagai Kepala Keluarga (Studi Sosiologis Tentang Strategi Para Istri Terpidana Terorisme Sebagai Kepala Keluarga)", *Desertasi Universitas Gajah Mada*, (2019), hlm. 1.

³⁶ Deti Anisa Jayanti dan Endang Sri Indrawati, "Subjective Experience to be wife of convicted terrorism," *Jurnal Empati*, Vol. 2, No. 4, (2013), hlm. 14.

³⁷ Any Rufaidah dkk, "Pemaknaan Istri Narapidana Teror Terhadap Tindakan Suami", *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 4, No. 1, (2017), hlm. 21.

tentang pemaknaan istri terhadap tindakan teror suami dan apakah mereka membenarkan atau menyalahkan. Dalam penelitian tersebut rufaidah mengungkapkan dari 4 istri yang diwawancarainya 2 istri memandang tindakan terorisme suaminya benar. Mereka memaknai tindakan suami adalah dakwah dan perjuangan Islam, bukan teror. Dua istri lainnya memandang suaminya yang salah. Suami ditangkap karena melanggar hukum. Jika tidak melanggar hukum suami mereka tidak akan di penjara.

4. Pendekatan Sosiologi Hukum

Selanjutnya ada penelitian dari Rosdiana dan Hotnidah Nasution³⁸ yang dalam bahasannya Rosdiana mengeksplorasi pemahaman istri teroris yang menikah secara resmi di KUA tentang hak-hak mereka yang sangat dilindungi oleh hukum pasca suaminya di penjara. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa para istri napi teroris di Jawa Tengah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang hak-hak mereka sebagaimana para istri diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Jika saja ada hak yang tidak dijamin oleh mereka untuk kewajiban yang tidak terpenuhi oleh suami, maka itu disebabkan oleh sikap ketulusan mereka terhadap status suami yang menjadi tahanan.

Banyak penelitian terdahulu yang telah membahas istri narapidana teroris, namun belum ada yang secara khusus mengkaji alasan mengapa istri

³⁸ Rosdiana dan Hotnidah Nasution, "Understanding the Rights of Wife in The Law Number 1 of 1974 about Marriage Among the Terrorist Wives in Central Java", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2020).

narapidana teroris tidak memilih untuk menceraikan suaminya dan justru lebih memilih untuk bertahan dalam kondisi sulit yang mereka hadapi. Padahal, seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, terdapat banyak alasan yang memungkinkan istri untuk mengajukan perceraian, namun mereka tetap memilih untuk mempertahankan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kekhasan tersendiri karena dilakukan di Lamongan, Jawa Timur, yang sering dianggap sebagai salah satu daerah yang dikenal dengan aktivitas terorisme.

E. Kerangka Teoretik

Teori Struktural Fungsional

Teori yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah teori Teori Struktural fungsional. Teori struktur fungsional dipelopori oleh Talcott Parsons, yaitu sejak bukunya yang berjudul *The Structure of Social Action* dipublikasikan pada tahun 1937. Pemikiran Struktural Fungsional ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang dianut August Ome, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran biologis memandang masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.³⁹

³⁹ Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 76-77.

Secara esensi, dasar dan gagasan utama teori ini memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem, yakni: sistem masyarakat, yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem.⁴⁰ Teori Struktural Fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem, yang diartikannya sebagai suatu himpunan atau kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu, atas dasar pola tertentu.⁴¹ Jika dikaitkan dengan teori Struktur Fungsional, maka keluarga adalah sebuah institusi sosial yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan masyarakat. Keluarga memiliki beberapa fungsi utama yang esensial untuk keberlangsungan dan keharmonisan masyarakat.

Menurut Talcott Parsons agar suatu sistem dapat bertahan, person mengungkapkan ada empat fungsi penting yang diperlukan yaitu *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (G), dan *latency* (L). Keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL.⁴² Secara rinci skema AGIL menurut person akan dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁰ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Memahami Struktur Sosial Keluarga di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 5 No. 2, (2018), hlm. 157.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang pribadi dalam masyarakat*, (Jakarta Timur: Balai Askara, 1982), hlm. 199.

⁴² George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 121.

1. *Adaptation* (Adaptasi): suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.⁴³ Tujuan adaptasi dalam konteks keluarga adalah untuk memastikan bahwa keluarga dapat terus berfungsi secara efektif dan harmonis meskipun menghadapi perubahan dan tantangan yang signifikan. Perubahan sistem yang dihadapi oleh Istri narapidana teroris memaksa mereka untuk melakukan adaptasi agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya sehingga bisa mewujudkan apa yang di cita-citakan.
2. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan): suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Dalam teori struktur fungsional, tujuan merupakan syarat yang perlu dimiliki oleh sebuah sistem agar dapat terus mempertahankan eksistensinya. Tanpa adanya *Goal* yang jelas, tidak akan bisa muncul sinergi antar subsistem dalam sistem yang ada.⁴⁴

Konsep *Goal Attainment* dari teori struktur fungsional ini kita dapat memahami bagaimana istri narapidana teroris menetapkan tujuan-tujuan penting bagi keluarga mereka dan mengembangkan strategi untuk mencapainya meskipun menghadapi berbagai hambatan dan tantangan.
3. *Integration* (Integrasi): suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan antara tiga

⁴³ *Ibid.*, hlm. 121.

⁴⁴ Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial*, hlm. 79.

imperative fungsional lainnya.⁴⁵ integrasi mengatur hubungan-hubungan dari komponen dalam sistem keluarga. integrasi disini ialah anggota keluarga harus mengatur antara penyesuaian diri (*Adaptation*) dengan tujuan (*goal Attainment*) yang hendak dicapai agar hubungan tersebut tetap berfungsi dengan baik. Integrasi dalam kasus istri narapidana teroris mengacu pada upaya mereka mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagai suatu kesatuan meskipun menghadapi berbagai rintangan.

4. *Latency* (pemeliharaan pola): suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbarui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.⁴⁶ Indikator ini mengarah pada kemampuan suatu keluarga dalam memelihara, mentransmisikan, memperbarui nilai-nilai dan motivasi yang diperlukan agar sistem tetap stabil dan berjalan dengan baik.

Penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan, tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (*meaning*) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan.⁴⁷

⁴⁵ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 121.

⁴⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 409-410.

⁴⁷ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, *Memahami Struktur Sosial*, hlm. 161.

Skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) dapat digunakan oleh suatu masyarakat dalam sistem sosial pada tingkat manapun, termasuk keluarga. Konsep AGIL ini digunakan oleh peneliti untuk memahami hubungan sosial yang terbentuk antara pasangan suami istri ketika suaminya dipenjara karena tindak pidana terorisme. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi alasan-alasan dan aspek apa saja yang memungkinkan mereka mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun hak-hak nyasebagai istri terabaikan dan dihadapkan pada tantangan yang signifikan.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian mendapatkan hasil yang optimal dan terarah, maka diperlukan suatu metode yang memadai. adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data langsung yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus yang diangkat.⁴⁸ Pada kajian ini, peneliti mengeksplorasi pengalaman subjektif dari istri-istri yang suaminya di penjara karena terlibat kasus terorisme terutama terkait alasan mereka tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun beberapa haknya sebagai istri terabaikan. Temuan-

⁴⁸ Syaiffudin Azwar, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm. 21.

temuan tersebut kemudian akan dianalisis secara mendalam menggunakan teori struktur fungsional.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik, penelitian lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif. yang pada kajian ini adalah istri dari narapidana terorisme yang berada di Lamongan Jawa Timur terkait alasan-alasan mereka tetap mempertahankan rumah tangganya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai pada tesis ini adalah pendekatan naratif. Pendekatan naratif menurut Thomas Schwandt merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan interdisiplin yang memfokuskan kepada analisis sejarah dan pengalaman hidup seseorang. penelitian naratif bersumber dari *life history, narrative, interview, journal, diaries, memories, autobiographies*, dan bahan catatan lainnya yang diperoleh dari informasi seseorang atau informan yang secara sukarela memberikan informasi kepada peneliti.⁴⁹ pendekatan ini berusaha mengungkapkan pengalaman hidup informan yaitu Istri Narapidana teroris sehingga memahami apa alasan-alasan mereka tetap mempertahankan rumah tangganya.

4. Sumber data

⁴⁹ Bambang Rustanto dan Engkus Kuswand, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 30.

Asas Sumber data terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Berikut penjelasan selengkapnya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam sebuah penelitian.⁵⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, sumber primer dalam penyusunan tesis ini adalah 3 (tiga) Istri yang suaminya di penjara karena kasus terorisme di Lamongan Jawa Timur yang terdiri dari Araya (bukan nama asli) istri dari eks kombatan Bom Bali 1, Umayyah (bukan nama asli) istri dari eks kombatan Poso, dan Rumaisha (bukan nama asli) Istri dari eks kombatan ISIS.

Dengan pertimbangan tema penelitian yang dikaji merupakan tema yang sensitif serta sebagai upaya memberikan ruang privasi bagi informan dan keluarganya sehingga peneliti menggunakan nama samaran dalam pelaporan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber-sumber tertulis yang bersifat melengkapi sumber data primer disebut sebagai data sekunder.⁵¹ Maka sumber sekunder dalam penyusunan tesis ini adalah literature-literatur ilmiah berupa buku, tesis, artikel dan lain sebagainya yang membahas tema senada dengan tema penelitian ini yaitu mengenai terorisme, perkawinan, hak dan kewajiban

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

⁵¹ *Ibid.*, hlm, 141.

suami istri, putusnya perkawinan dan teori struktur fungsional Talcott Parsons.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam atau interview serta dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, disertai dengan pencatatan terhadap keadaan objek yang diteliti.⁵² Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mendatangi langsung lokasi penelitian kemudian menemui istri-istri narapidana teroris untuk mencermati bagaimana kehidupan istri narapidana teroris di Lamongan, kemudian mencatatnya untuk dianalisis.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.⁵³ dalam hal ini, penulis mengadakan komunikasi langsung kepada informan yaitu istri narapidana terorisme yang berada di Lamongan Jawa Timur dengan

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 83.

⁵³ Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terkait pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban suami istri serta sejauh mana pemahaman tersebut berpengaruh terhadap keputusan mereka tetap mempertahankan rumah tangganya bersama suami yang berstatus sebagai narapidana terorisme meskipun hak-haknya sebagai istri terabaikan.

Dalam Proses wawancara tersebut peneliti didampingi oleh Lembaga Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan⁵⁴ pimpinan Ali Fauzi Manzi, hal ini dikarenakan tidak semua informan mau diwawancarai sehingga diperlukan perantara dan penentuan terkait siapa saja informan yang sesuai kriteria dan bersedia untuk diwawancarai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁵⁵ Proses dokumentasi juga membantu untuk menampilkan bukti fisik dari data yang peneliti temukan di lapangan, sehingga penelitian menjadi lebih objektif. Metode

⁵⁴ Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan merupakan Yayasan yang didirikan oleh Ali Fauzi bersama mantan teroris lainnya dengan visi dan misi merangkul mantan narapidana teroris agar tidak kembali ke jalan radikal. Selain itu yayasan ini juga bergerak untuk mendidik anak-anak, serta para istri yang suaminya masih menjalani hukuman di penjara karena kasus terorisme dikutip dari Sita Afiyatus Soniya dan M Turhan Yani, "Strategi Yayasan Lingkar Perdamaian dalam Upaya Deradikalisasi di Desa Tenggulun Kabupaten Lamongan", *Journal of Iivics and Moral Studies*, Vol. 7, No. 1, (2022), hlm. 4.

⁵⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 255.

dokumentasi dalam penelitian ini dipakai guna memenuhi informasi dari hasil wawancara.

6. Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang penulis gunakan dalam penyusunan tesis ini, yaitu usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengatur, mengurutkan data dan memilih data untuk membuat unit yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca.⁵⁶ Maka dari itu, penulis akan mengumpulkan dan mencari data kepada para informan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yaitu istri narapidana teroris yang berada di Lamongan Jawa Timur sebagai objek wawancara utama, untuk mencari data terkait sejauh mana mereka memahami mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta sejauh mana pemahaman tersebut berpengaruh terhadap keputusan mereka tetap mempertahankan rumah tangganya bersama suami yang berstatus sebagai narapidana terorisme. Setelah mendapatkan penjelasan dari para informan, penulis melakukan penyaringan data, Setelah itu, teori struktur fungsional digunakan untuk menelaah data yang relevan guna menarik kesimpulan yang jelas bagi pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

⁵⁶ Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur yang terkandung dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyajikan penelitian ini kepada lima bab dengan sistematika berikut:

Bab pertama membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian dijelaskan dalam bab ini. Metode penelitian mencakup beberapa bahasan, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data. Pembahasan sistematika juga dibahas pada akhir bab ini.

Bab kedua mendiskusikan mengenai gambaran umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, dan putusnya perkawinan, selanjutnya mendiskusikan tentang hak dan kewajiban suami istri yang meliputi hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam dan hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang, lalu tinjauan umum putusnya perkawinan yang meliputi putusnya perkawinan menurut hukum islam dan putusnya perkawinan menurut undang-undang.

Bab ketiga berisi tentang paparan data dan hasil penelitian seperti gambaran Sosio-Historis Kabupaten Lamongan yang meliputi keadaan geografis dan profil keagamaan. Kemudian penulis juga akan memaparkan tentang gambaran umum jaringan terorisme Lamongan, potret istri-istri narapidana teroris, dampak pemidanaan terhadap kehidupan keluarga dan

pemahaman istri narapidana teroris terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Bab keempat, berisi analisis mengenai alasan istri narapidana teroris tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Bab ini menganalisis berbagai bentuk penangkapan istri narapidana dengan menggunakan teori struktur fungsional.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Pertama* Para istri narapidana teroris memahami dengan baik ketentuan hak dan kewajiban dalam keluarga, termasuk hak-hak lahir dan batin mereka sebagai istri. Meskipun suami mereka dipenjara dan tidak dapat memenuhi kewajiban, sehingga hak-hak tersebut tidak terpenuhi, mereka berupaya menjaga keseimbangan rumah tangga dengan cara lain, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan dukungan dari keluarga.. Selain itu para istri narapidana teroris juga memahami bahwa pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk para pasangan bisa memutuskan perkawinan melalui perceraian

Kedua, para istri narapidana teroris dalam kajian ini cenderung mempertahankan perkawina mereka meskipun suami mereka dipenjara dan meskipun mereka mengalami banyak kesulitan seperti kesulitan ekonomi, stigmasisasi sosial, dan kesulitan berkomunikasi dengan suaminya. Alasan istri narapidana teroris mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti tersebut didasarkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi religiusitas, dukungan dari keluarga terdekat, dan terpeliharanya komunikasi. Adapaun faktor eksternal meliputi dukungan finansial dari suatu lembaga.

faktor internal merupakan faktor yang paling dominan dalam keputusan mereka untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Faktor religiusitas memberikan landasan spiritual yang kuat bagi istri narapidana teroris meskipun dengan pemaknaan yang berbeda-beda dalam melihat cobaan yang mereka hadapi. Dukungan sosial dari keluarga terdekat memberikan rasa aman dan stabilitas yang sangat dibutuhkan dalam situasi sulit. Dan terpeliharanya komunikasi dengan suami yang sedang dipenjara juga membantu mempertahankan hubungan emosional dan memastikan kohesi keluarga tetap terjaga..

Faktor Eksternal (Dukungan ekonomi) dari lembaga tertentu juga berperan penting dalam mempertahankan kestabilan keuangan keluarga. Meskipun tidak semua istri narapidana teroris mendapatkan bantuan finansial dari lembaga atau organisasi, beberapa di antaranya menerima dukungan ekonomi yang membantu meringankan beban finansial.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa istri narapidana teroris mampu melewati situasi yang mereka hadapi sehingga tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Kemampuan mereka untuk beradaptasi, mencapai tujuan, menjaga integrasi, dan memelihara pola-pola nilai dan norma menunjukkan betapa kuatnya peran religiusitas, dukungan sosial dari keluarga terdekat, dukungan ekonomi, dan komunikasi dalam menjaga keutuhan rumah tangga, semuanya berkontribusi pada keutuhan dan stabilitas rumah tangga mereka di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan menunjukkan empati terhadap situasi yang dihadapi oleh istri narapidana teroris. Dukungan sosial yang lebih luas sangat diperlukan untuk membantu mengurangi stigma yang sering kali melekat pada mereka, serta memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang penting. Dengan adanya dukungan ini, para istri narapidana teroris akan merasa lebih diterima dan diperkuat dalam upaya mereka mempertahankan keutuhan rumah tangga.
2. Bagi pemerintah, penting untuk memberikan perhatian lebih terhadap istri narapidana teroris yang ditinggal suaminya di penjara. Hal ini dapat dilakukan melalui perlindungan hukum yang memadai, dukungan dalam menghadapi stigma sosial, serta dukungan finansial. Langkah-langkah sangat penting tidak hanya untuk membantu mereka keluar dari kondisi sulit, tetapi juga sebagai upaya untuk memutus rantai kemunculan bibit-bibit teroris baru.
3. Bagi Penelitian selanjutnya, pembahasan mengenai Istri narapidana terorisme masih terbilang belum terlalu banyak dalam lingkup hukum keluarga, sehingga masih banyak aspek yang bisa dikaji. Dalam Tesis ini, Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan lain maupun memperluas cakupan studi dengan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai daerah dan latar belakang. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengalaman istri narapidana teroris,

serta membantu memahami dinamika dan tantangan yang mereka hadapi secara lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang terorisme.

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang terorisme.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

B. Metode penelitian

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

Azwar Syaiffudin, *Metode Penelitian: Penelitian Sebagai Kegiatan Ilmiah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999).

Marzuki Peter Mahmud, *penelitian hukum*, (jakarta: Kencana, 2005).

Moleong Lexy j, *metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (2012).

Rustanto Bambang dan Engkus Kuswand, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

C. Wawancara

Wawancara dengan Araya, Istri Eks Kombatan Bom Bali, Solokuro, Lamongan, Tanggal 03 April 2024.

Wawancara dengan Umasyfah, Istri Eks Kombatan Poso, Solokuro, Lamongan, Tanggal 03 April 2024.

Wawancara dengan Rumaisa, Istri Eks Kombatan ISIS, Paciran, Lamongan,
Tanggal 27 April 2024.

Wawancara dengan Samir mantan Simpatisan ISIS, Paciran, Lamongan,
tanggal 21 April 2024.

D. Jurnal/Karya Ilmiah

Adelia, Nabila Alya dkk, "Gugat Cerai Karena Perselisihan dan pertengkaran Terus-Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agamabaturaja Nomor 30/Pdt.G/2019/Pa.Bta)", *jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 135.

Andri Muhammad, "Analisis Faktor Ekonomi yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang", *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 5.

Arfiansyah, Muhammad Shidiq, "Analisis Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri yang Bercerai di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A)", *Jurnal Lestari Sosial Budaya*, Vol 1, No. 1, (2022), hlm. 9.

Ariefuzzaman, Siti Napsiyah, "Praktek Pekerjaan Sosial Bagi "Stigmatized Group": Upaya Mewujudkan Keserasian Sosial Berbasis Ham Dan Pendidikan Multikultural," *Social Work Jurnal*, Vol 6, No. 2, (2016), hlm. 170.

Azhari Ahmad, "Problem Hukum Penyelesaian Cerai Gugat Karena Suami di penjara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon)", *Tesis*

- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2022), hlm. 6.
- Azizah Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal AL- ‘Adalah*, Vol. 10, No. 4, (2012), hlm. 415.
- Cahyani Amelia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Karena Masalah Ekonomi,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 8.
- Fajri Khairul dan Mulyono, “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/ Pdt.G/ 2012.PA .Sby. Perspektif Maqashid Syariah)”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2017), hlm. 2.
- Ferly Bobby, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah*, (JKUPS), Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 130.
- Fikriyati, Umi Najikhah, “Perempuan Salafi Sebagai Kepala Keluarga (Studi Sosiologis Tentang Strategi Para Istri Terpidana Terorisme Sebagai Kepala Keluarga)”, *Desertasi Universitas Gajah Mada*, (2019), hlm. 1.
- Fitria Maulida, Wardah Wardah, “Cerai Gugat dengan Alasan Ekonomi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdanaan*, Vol. 7, No.1, (2023), hlm. 75.

Harjanti Priscilla, Margaretha Hanita dan Eko Daryanto, “Mengintegrasikan Peran Gender dalam Analisis Intelijen Strategis: Partisipasi Perempuan dalam Kelompok Teroris di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 7, (2023), hlm. 4772.

Hidayat Muslim dan Sabiqotul Husna, “Resiliensi Keluarga Tereoris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Tereoris,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 10, No. 02, (2021), hlm. 160.

Ichsan, Ahmad Shofiyuddin, “Memahami Struktur Sosial Keluarga di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)”, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 5 No. 2, (2018), hlm. 157.

Jayanti, Deti Anisa dan Endang Sri Indrawati, “Subjective Experience to be wife of convicted terrorism,” *Jurnal Empati*, Vol. 2, No. 4, (2013), hlm. 14.

Kabalmay, Husin Anang, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 11 No. 1, (2015), hlm. 47.

Kurniyasih Lilis, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Terpidana (Di Lapas Klas Ii A Curup),” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup* (2019), hlm. 55.

- Luthfi Mohammad, “Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo”, *ETTISAL Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 51.
- Maghfur dan Siti Mumun Muniroh, “Perempuan di Balik Terorisme (Religiusitas, Penyesuaian Diri dan Pola Relasi Suami Istri Tersangka Teroris di Kota Pekalongan)”, *Jurnal Analisa*, Vol. 20, No. 02, (2013), hlm. 182.
- Manna, Nibras Syafrani dkk, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 11.
- Muhammad Bayu, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2022), hlm. 3.
- Mulyawan Fitra, “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami di Penjara”, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 1, No. 4, (2019), hlm. 857.
- Musyafak Najahan, dkk, “Peran Perempuan dalam Pencegahan Radikalisme”, *Jurnal Dakwah*, Vol. 21, No. 1, (2020), hlm. 88.
- Novitasari Dewi, “Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih dan Hukum Positif Indonesia”, *skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2018), hlm. 41.

- Nurhidayah, “Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Vol. 3, No. 6, (2023), hlm. 500.
- Nurkhasanah Yuli, “Kapasitas Istri Terpidana Teroris dalam Mempertahankan Hidup” *jurnal SAWWA*. Vol. 9, No. 1, (Oktober 2013), hlm. 124.
- Rachmayanthi, Umar Anwar, dan Zulfikri, “Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security (Sms) Dalam Perspektif Pemasyarakatan,” *Journal of Correctional Issues*, Vol.2, No.1, (2020), hlm. 65.
- Rais Isnawati, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2014), hlm. 191.
- Rohmah, Laili Alfi, “Perempuan dalam jaringan terorisme: Coping Strategies di Kalangan Istri Terpidana Terorisme”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2020), hlm. 10.
- Rosdiana dan Hotnidah Nasution, “Understanding the Rights of Wife in The Law Number 1 of 1974 about Marriage Among the Terrorist Wives in Central Java”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2020).
- Rosyid Halimur, Ahmad Sholikin dan Moh Sa’diyin, “Intoleransi, Radikalisme Dan Terorise Di Lamongan,” *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta*, Vol. 4 No. 1 (2018), hlm. 3.

Rufaidah Any, Sarlito W. Sarwonob, dan Idhamsyah Eka Putrab,
 “Pemaknaan Istri Narapidana Teror Terhadap Tindakan Suami”,
Jurnal Psikologi Ulayat, Vol. 4, No. 1, (2017), hlm. 21.

Sarbini Muhammad dkk, “Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan
 Ekonomi”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9,
 No. 1, (2021), hlm. 201.

Sari Etika dan Azizah “Herawati, Komunikasi Keluarga (Studi Kasus
 Komunikasi Interpersonal Suami Istri dalam Proses Cerai di Kantor
 Urusan Agama Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta)”, *Jurnal
 Bimas Islam*, Vol. 10, No. 1, (2017), hlm. 36.

Soniya, Sita Afiyatus dan M Turhan Yani, “Strategi Yayasan Lingkar
 Perdamaian dalam Upaya Deradikalisasi di Desa Tenggulun
 Kabupaten Lamongan”, *Journal of ivics and Moral Studies*, Vol. 7,
 No. 1, (2022), hlm. 4.

Sujoko, Patria Mukti, “Gambaran Striving For Superiority Pada Keluarga
 Teroris”, *Jurnal Intuisi*, Vol. 10 No.3 (2018), hlm. 249.

Susilaningrum Herawati dan Sutarto Wijono, “Dukungan Sosial Dengan
 Work Life Balance Pada Pekerja Wanita Yang Telah Menikah Di
 Pt. X Yogyakarta,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.3 No.8, (2023),
 hlm. 7299.

Umar, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena
 Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama

Kota Palopo (Studi Kasus Nomor: 14/PDT.G/2021/PA.Plp)”, *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Palopo (2021), hlm. 3.

Winman, Theo Desiano dan Christiana Hari Soetjningsih, “Religiusitas dan Psychological Well-Being selama Masa Pandemi pada Anggota Gerakan Pemuda GPIB Tamansari Salatiga,” *Journal of Psychology*, Vol. 6, No. 2, (2022), hlm. 115.

E. Website

Annur Cindy Mutia, “Bukan Jakarta, Ini Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Indonesia Pada 2022,” databoks, March 5, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022>, diakses 3 desember 2023.

Ardiansyah Moch., “Mulai Eks Kombatan Poso, ISIS hingga Putra Almarhum Amrozi Hormat Pada Merah Putih”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mulai-eks-kombatan-poso-isis-hingga-putra-almarhum-amrozi-hormat-pada-merah-putih.html>, 2017, diakses 10 Juni 2024.

Arie Firdaus, Selundupkan Senjata dari Filipina, Militan Dihukum 10 Tahun Penjara , [https:// www. benarnews.org /indonesian /berita /militan-filipina-02062018145322.html](https://www.benarnews.org/indonesian/berita/militan-filipina-02062018145322.html), diakses, 17 Juni 2024.

Arnaz Farouk, “Pelaku Bom Bunuh Diri Poso Zainul Arifin Asal Lamongan”,<https://www.beritasatu.com/news/120443/pelaku-bom-bunuh-diri-poso-zainul-arifin-asal-lamongan>, diakses 10 juni 2024.

Barometer Jatim, “Dari Kampung Amrozi, Eks Teroris Kibarkan Merah Putih”, <https://www.barometerjatim.com/dari-kampung-amrozi-eks-teroris-kibarkan-merah-putih>, Agustus 2017, diakses 10 Juni 2024.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-lamongan/>, diakses 6 juni 2024.

DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Keunggulan, [https:// dpmptsp.lamongankab. go.id /page/read/keunggulan](https://dpmptsp.lamongankab.go.id/page/read/keunggulan), diakses 17 Juni 2024.

Duta.Co, “Diduga Agen ISIS, Terduga Teroris Lamongan Yang Ditangkap Tiga Orang”, [https://duta.co/diduga-agen-isis-terduga-teroris-lamongan](https://duta.co/diduga-agen-isis-terduga-teroris-lamongan-yang-ditangkap-tiga-orang) -yang-ditangkap-tiga-orang, 2017,diakses 10 Juni 2024.

Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), [https:// understandingconflict. org/ id/ publications/Indonesias-Lamongan-Network-id](https://understandingconflict.org/id/publications/Indonesias-Lamongan-Network-id), diakses 27 Desember 2023.

[kompas.com/read/2023/02/01/084725178/kisah-sm-banting-setir-bikin-keset-hidupi-3-anak-hingga-sempat-diminta? page=all](https://kompas.com/read/2023/02/01/084725178/kisah-sm-banting-setir-bikin-keset-hidupi-3-anak-hingga-sempat-diminta?page=all), diakses 30 November 2023.

Labib Zamani dan Robertus Belarminus, “Kisah SM, Banting Setir Bikin Keset Hidupi 3 Anak diminta Cerai Mertua Setelah Suami Terjerat Terorisme”, [https:// regional. kompas.com/ read/2023/02/01/084725178/kisah-sm-banting-setir-bikin-keset-hidupi-3-anak-hingga-sempat-diminta? page=all](https://regional.kompas.com/read/2023/02/01/084725178/kisah-sm-banting-setir-bikin-keset-hidupi-3-anak-hingga-sempat-diminta?page=all), diakses 30 November 2023.

Qatrunnada, Jihan Najla, “Keteguhan Bilal bin Rabah Pegang Islam Meski Disiksa di Tengah Terik Matahari”, Detik.com, <https://www.detik>

- .com/hikmah/kisah/d-7063443/keteguhan-bilal-bin-rabah-pegang-islam-meski-disiksa-di-tengah-terik-matahari, diakses 16 Juni 2024
- Rahma Andita dan Dwi Arjanto, “Diduga Terlibat Teror Bom di Thamrin, Densus 88 Bekuk 2 teroris, Agustus 2019”, <https://nasional.tempo.co/read/1239603/diduga-terlibat-teror-bom-di-thamrin-densus-88-bekuk-2-teroris>, diakses 10 Juni 2024.
- Rumah Layanan Pemerintah Kabupaten Lamongan, <https://www.lamongankab.go.id/>, diakses 6 juni 2024.
- Sofwan Rinaldy, “Lamongan, Penelur Pejihad JI hingga ISIS”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170116095817-20-186545/lamongan-penelur-pejihad-ji-hingga-isis>, diakses 10 Desember 2023.
- Umihanik, Dilaog Lintas Agama, Tingkatkan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemenag Jawa Timur, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/417209/dilaog-lintas-agama-tingkatkan-kerukunan-hidup-umat-beragama>. Diakses 19 juni 2024.
- Velasufah Whasfi, “Mengantisipasi Peran Pelajar Putri dalam Pusaran Radikalisme”, <https://kabarbaru.co/mengantisipasi-peran-pelajar-putri-dalam-pusaran-radikalisme/>, diakses 30 November 2023.
- Wikipedia, “Jaringan Lamongan”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_Lamongan), diakses 9 Juni 2024.
- Wikipedia, “Jaringan Lamongan”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_Lamongan), diakses 9 Juni 2024.

Xaverya, Ignatia Andra, “Densus 88 Tangkap Seorang Pria Lamongan, Terduga Teroris Isis, Tugasnya Mengejutkan”, <https://jatim.tribunnews.com/2017/04/07/densus-88-tangkap-seorang-pria-asal-lamongan-terduga-teroris-isis-tugasnya-mengejutkan?page=all>, Jum’at, 7 April 2017, diakses 10 Juni 2024.

Yusufpati, Miftah H., Kalam. “Kisah Ammar bin Yasir Disiksa dan Dipaksa Mencaci Rasulullah SAW,” sindonews.com, 2022, <https://kalam.sindonews.com/read/714641/70/kisah-ammar-bin-yasir-disiksa-dan-dipaksa-mencaci-rasulullah-saw-1647428608>, diakses 16 Juni 2024.

F. Lain-lain

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

Asnawi, M. Natsir, *Hukum Harta Bersama*, (Jakarta: Kencana, 2022).

Astawa, Ida Bagus Made, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, *Kabupaten Lamongan dalam Angka* (2023).

Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai*, (Surabaya: Shafa Publika, April 2012).

Farida Anik, dkk, *Perempuan dalam sistem perkawinan dan perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007).

- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2004).
- Ritzer George, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Ritzer George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Soekanto Soerjono, *Teori Sosiologi tentang pribadi dalam masyarakat*, (Jakarta Timur: Balai Askara, 1982).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014).
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Vijayantera, I Wayan Agus dkk, *Perkawinan di Bawah Umur*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023).

Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Teras, 2011).

